

Communication Strategy and the Role of BPOM in Responding to Illegal Natural Products

Marsha Afifah Yusuf^{1*}, Patihul Husni², Aini Ratnawati³

¹Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

²Departemen Farmasetika dan Teknologi Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Padjadjaran, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

³BBPOM di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Submitted 06 December 2025; Revised 17 December 2025; Accepted 23 December 2025; Published 30 December 2025

*Corresponding author: marsha21003@mail.unpad.ac.id

Abstract

The circulation of illegal natural products, especially Traditional Medicines (TM) containing Pharmaceutical Chemicals (PC) (or Bahan Kimia Obat/BKO), continues to increase in Indonesia. The number of cases rose from 31 in 2020 to 61 in 2022. This phenomenon is the responsibility of Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). This review article aims to analyze BPOM's communication strategy and role in addressing the issue of illegal natural products. The research uses a literature review method, identifying, evaluating, and synthesizing studies and official BPOM/government publications within the 2015-2025 timeframe. The analysis results show that BPOM's role is comprehensive, covering regulation, supervision, and enforcement. However, the recurring trend of increasing illegal product cases indicates that strict regulations and enforcement efforts, such as the products recalls routinely conducted by BPOM in July, August, and September 2025, are not yet fully effective. Successful supervision also depends on corporation between institutions and law enforcement to increase the deterrent effect. BPOM and BBPOM's communication strategy focuses on Communication, Information, and Education (CIE/KIE) through online and offline media. Optimization of regional BBPOM platforms is needed so that official information can compete with fake news.

Keywords: BBPOM, BPOM, Illegal Natural Products, Pharmaceutical Chemical, Risk Communication

Strategi Komunikasi dan Peran BPOM dalam Menghadapi Produk Bahan Alam Ilegal

Abstrak

Peredaran produk bahan alam ilegal, terutama Obat Tradisional (OT) yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) terus meningkat di Indonesia, dari 31 kasus pada tahun 2020 menjadi 61 kasus pada tahun 2022. Fenomena ini merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Artikel ulasan ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dan peran BPOM dalam menghadapi isu produk bahan alam ilegal. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (literature review) dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis studi dan publikasi resmi BPOM/pemerintah dalam rentang waktu 2015-2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran BPOM sudah komprehensif, mencakup regulasi, pengawasan, dan penindakan. Namun, peningkatan tren kasus produk ilegal yang berulang mengindikasikan bahwa regulasi yang ketat dan upaya penindakan seperti penarikan produk yang rutin dilakukan BPOM pada Juli, Agustus, dan September 2025 belum sepenuhnya efektif. Keberhasilan pengawasan juga bergantung pada kerjasama antar lembaga dan penegak hukum untuk meningkatkan efek jera. Strategi komunikasi BPOM dan BBPOM berfokus pada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media daring dan luring. Diperlukan optimalisasi platform regional BBPOM agar informasi resmi dapat bersaing dengan berita palsu.

Kata Kunci: Bahan Kimia Obat, BBPOM, BPOM, Produk Bahan Alam Ilegal, Komunikasi Resiko

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berada pada garis khatulistiwa, pada daerah ini kekayaan alam sangat beragam ditemukan.¹ Salah satu manfaat yang dapat dikembangkan berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia khususnya pada tanaman herbal yakni produk bahan alam.² Obat bahan alam harus dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu yang dibuktikan secara empiris dan/atau ilmiah untuk memelihara kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan.³ Dalam peraturan, obat bahan alam harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang mengacu pada Farmakope Herbal Indonesia (FHI) dan/atau standar yang diakui, salah satunya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun demikian, peredaran produk bahan alam ilegal saat ini marak terjadi di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat, harga yang lebih murah, serta minimnya pengetahuan dan kesadaran menjadi faktor utama penyebab maraknya peredaran produk bahan alam ilegal. Lebih lanjut, perkembangan teknologi dan transportasi, terutama media sosial dan platform penjualan produk online membuat produk ilegal mudah menyebar dengan akses yang mudah. Tren ini merupakan tanggung jawab BPOM sebagai otoritas pengawas.⁴

Salah satu contoh produk bahan alam ilegal adalah produk Obat Tradisional (OT) yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Obat tradisional tidak diperbolehkan mengandung bahan kimia. Bahan kimia merupakan komponen aktif yang seharusnya hanya digunakan pada obat dengan pengawasan ketat.⁵ Berikut data jumlah kasus obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat pada tahun 2020-2022.

Tabel 1. Jumlah Kasus Periode 2020-2022⁶

Tahun	Jumlah Kasus OT mengandung BKO
2020	31
2021	53
2022	61

Kasus yang semakin meningkat ini menunjukkan bahwa upaya penindakan harus diimbangi dengan strategi komunikasi dan pencegahan yang lebih efektif.⁶

Sebagai tindak lanjut di daerah, BPOM mengeluarkan peraturan Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM. UPT termasuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menjalankan fungsi operasional dan teknis pengawasan secara langsung di wilayahnya, sehingga pengawasan obat dan makanan dapat dilaksanakan lebih dekat, responsif, dan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.⁷

Salah satu fungsi yang ada di BBPOM yakni informasi dan komunikasi yang merupakan tanggung jawab Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom). Berdasarkan Pasal 17 PerBPOM Nomor 12 Tahun 2018, fungsi ini bertugas salah satunya adalah pengelolaan komunikasi, penyediaan informasi, kegiatan edukasi, serta penanganan pengaduan masyarakat untuk mendukung kegiatan pengawasan obat dan makanan.⁸

Artikel ulasan ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dan peran BPOM dalam isu peredaran produk bahan alam ilegal di Indonesia, serta meninjau peran fungsi informasi dan komunikasi BBPOM.

2. Metode

2.1. Jenis Penelitian

Artikel ulasan ini merupakan hasil tinjauan pustaka yang diidentifikasi, dievaluasi, dan disintesis melalui temuan studi-studi yang sudah dipublikasi dalam kurun waktu yang ditentukan yakni 2015 hingga 2025. Metode yang digunakan yakni deskriptif dengan mencari sumber dari database yang kredibel (studi terdahulu, regulasi BPOM, dan data kasus), lalu mendeskripsikan secara sistematis bagaimana peran BPOM dan strategi komunikasinya saat ini.

2.2. Sumber Data dan Kriteria Inklusi Eksklusi

Sumber data utama yang digunakan pada artikel ini yakni artikel yang sudah dipublikasi pada database yang kredibel. Database yang digunakan yakni Google

Scholar dengan cakupan jurnal yang luas, jurnal nasional terakreditasi (SINTA), serta publikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) melalui website. Artikel yang diseleksi harus memenuhi kriteria inklusi.

Kriteria inklusi mencakup:

- Jenis publikasi adalah jurnal atau laporan resmi dari BPOM/pemerintah.
- Dipublikasi dalam rentang 2015 hingga 2025 dengan akses teks lengkap.
- Membahas topik mengenai strategi komunikasi BPOM, peran BPOM, atau produk bahan alam ilegal dan BKO.

Sedangkan untuk kriteria eksklusi, artikel dikecualikan apabila:

- Artikel yang termasuk jenis publikasi non-ilmiah atau opini tanpa data.
- Tidak tersedia dalam bentuk akses penuh.
- Tidak relevan dengan konteks komunikasi BPOM atau pengawasan produk bahan alam ilegal
- Dipublikasi diluar rentang waktu yang ditentukan

2.3. Kata Kunci

Pencarian artikel dilakukan dengan menggunakan satu atau lebih kata kunci yakni “Bahan Kimia Obat”, “Produk Bahan Alam Ilegal”, “BPOM”, “BBPOM”, dan “Komunikasi Resiko”. Pencarian artikel dibatasi pada literatur yang dipublikasi pada periode tahun 2015 hingga 2025 agar memastikan literatur yang digunakan relevan dan berfokus pada isu yang dibahas pada artikel ulasan ini.

3. Hasil

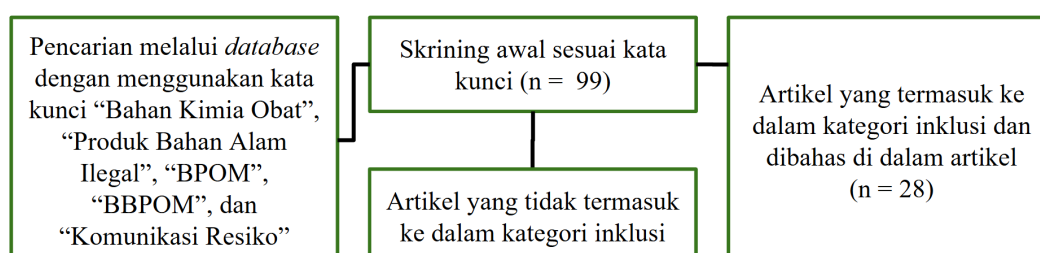
3.1. Kerangka Regulasi BPOM

Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersifat mencakup seluruh siklus pada produk, mulai dari tahap registrasi hingga penindakan. Berdasarkan tinjauan literatur, peran BPOM dapat terbagi menjadi tiga tahapan utama yakni regulasi (hulu), pengawasan (proses), dan penindakan (hilir). Detail setiap tahapan tersaji pada Tabel 2.

Industri obat tradisional harus menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dalam pembuatan produk obat tradisionalnya. Jika industri tersebut melanggar, maka akan dikenakan sanksi yakni pembinaan teknis maupun sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan sertifikat CPOTB.¹² Menurut PerBPOM Nomor 19 Tahun 2021, pengawasan terhadap obat tradisional dilakukan pada fasilitas produksi termasuk untuk fasilitas dengan sistem elektronik, penandaan, promosi, hingga monitoring efek samping obat.¹⁶

3.2. Tren Peningkatan Produk Bahan Alam Ilegal

Obat bahan alam merupakan bahan, ramuan bahan, ataupun produk yang terbuat dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang termasuk yakni tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, serta bahan lain yang berasal dari sumber daya alam yang telah digunakan turun-temurun.³ Sesuai dengan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 yakni BPOM memiliki fungsi sebagai pemberi izin dan pengawasan peredaran obat dan pengawasan industri farmasi. Selain itu, pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 disebutkan bahwa BPOM memiliki tugas untuk



Gambar 1. Metode tinjauan literatur

Tabel 2. Tiga tahapan utama BPOM dalam pengawasan produk

Tahap Pengawasan	Kegiatan Utama	Dasar Hukum
Regulasi (Hulu)	Menetapkan regulasi agar obat dan makan yang beredar memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. ³	Perpres Nomor 80 Tahun 2017
	Menetapkan regulasi mengenai produk obat dan makanan yang sudah beredar agar patuh terhadap standar serta mencakup tindakan pencegahan hukum. ³	
	Menetapkan regulasi untuk memastikan pelaku usaha agar bertanggung jawab penuh atas keamanan, khasiat serta manfaat, mutu, dan penandaan obat bahan alam. Hal ini dilakukan untuk memastikan jaminan mutu, pelaku usaha harus memenuhi kriteria keamanan, khasiat, mutu, dan penandaan sesuai dengan standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ⁹	PerBPOM Nomor 25 tahun 2023
	Menetapkan regulasi mengenai larangan penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada produk bahan alam. ⁹	
Pengawasan (Proses)	Pengambilan sampel (sampling), pengujian di laboratorium, dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. ¹⁰	PerBPOM Nomor 7 Tahun 2024
	Mengawasi klaim dan iklan produk di media cetak maupun elektronik. ¹¹	PerBPOM Nomor 11 Tahun 2020
	Pengawasan terhadap proses produksi untuk memastikan produk tidak terkontaminasi berdasarkan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). ¹²	PerBPOM Nomor 25 Tahun 2021
	Melakukan pengawasan terhadap produk beredar dan melakukan pemantauan terhadap monitoring efek samping Obat Bahan Alam (OBA) dan data hasil pengujian (post-market). ¹²	
	Melakukan evaluasi terhadap permohonan CPOTB dan izin edar yang diajukan melalui OSS-RBA13.	
Penindakan (Hilir)	Penindakan terhadap pelanggaran melalui proses penegakan hukum sampai dengan projusticia. ³	Perpres Nomor 80 Tahun 2017
	Memberikan instruksi penarikan produk (recall), pemusnahan obat, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin edar untuk produk yang telah diedarkan dan tidak memenuhi standar. ¹⁴	PerBPOM Nomor 14 Tahun 2022
	Menindaklanjuti sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi/mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. ¹⁵	UU Nomor 17 Tahun 2023

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Dalam keterangan pers yang dirilis melalui laman resmi Badan POM, terdapat beberapa publikasi yang melaporkan mengenai peredaran produk bahan alam ilegal. Pada periode Juli 2025, BPOM mengungkap 16 produk obat tradisional berbahan alam ilegal dan positif mengandung bahan kimia obat (BKO) yang dilarang.¹⁷

Pada periode Agustus 2025, ditemukan 19 produk herbal yang terbukti mengandung BKO dimana 12 produk ditemukan melalui pengawasan luring, dan 7 produk lainnya ditemukan melalui pengawasan daring.¹⁸ Sedangkan selama periode September 2025, sebanyak 15 produk obat bahan alam ilegal yang juga mengandung BKO.¹⁹ Selain melakukan penarikan obat bahan alam, BPOM juga melakukan operasi gabungan dengan membongkar gudang sediaan farmasi ilegal,

dimana terdapat 29 obat bahan alam yang mengandung BKO sildenafil dan turunannya pada November 2025.²⁰

3.3. Peran Infokom BBPOM

Komunikasi adalah salah satu cara yang mendasar dalam upaya penyampaian informasi kepada masyarakat agar pengetahuan mengenai produk bahan alam yang sesuai dengan aturan dapat tersampaikan sehingga masyarakat dapat bertindak bijak dan rasional. Oleh karena

itu, komunikasi berperan sebagai alat mitigasi resiko yang penting dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan informasi dan edukasi dalam lingkup Balai Besar POM (BBPOM) merupakan bagian dari fungsi bidang Informasi dan komunikasi (Infokom).

BBPOM merupakan unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah agar menguatkan pengawasan obat dan makanan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas BPOM.²¹ UPT BPOM tersebar luas di 21 daerah di Indonesia.²² Merujuk pada

Tabel 3. Contoh Produk Ilegal Berdasarkan Periode Temuan BPOM 2025

Periode	Contoh Produk Ilegal	Alasan Penarikan	Foto Produk
Juli 2025	Kopi TOP MAN Plus Tongkat Ali	Produk mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sildenafil. ¹⁷	
	Sari Brotowali	Produk mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) parasetamol dan mencantumkan nomor izin edar fiktif. ¹⁷	
Agustus 2025	Madu Ginseng Siberia	Produk mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sildenafil sitrat dan mencantumkan nomor izin edar fiktif. ¹⁸	
	Brastomolo Kecetit	Produk mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) natrium diklofenak dan parasetamol. ¹⁸	
September 2025	Jamu Diet Dosting	Produk mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sibutramin dan klaim sebagai pelangsing. ¹⁹	
	Beauty Slim	Produk mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) sibutramin dan klaim sebagai pelangsing. ¹⁹	

PerBPOM Nomor 12 Tahun 2018, tugas dan fungsi bidang Infokom yakni merencanakan dan menyusun program kerja di bidang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), menangani dan merespon pengaduan masyarakat, menyiapkan dan membangun koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala seluruh program KIE dan pengaduan yang telah dijalankan untuk melihat efektivitas kinerja bidang.¹⁰

3.4. Strategi Komunikasi BPOM

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh BPOM baik ditingkat pusat maupun balai besar dirancang untuk mensosialisasikan informasi dan edukasi kepada publik secara luas. Sosialisasi dilakukan secara daring melalui media sosial, laman resmi, hingga chatbot dan SMS blast, maupun secara langsung seperti kunjungan ke daerah-daerah untuk melaksanakan talkshow mengenai obat dan pangan. Pada tingkat BBPOM khususnya BBPOM di Bandung, penyampaian informasi yang dilakukan melalui instagram resmi BBPOM di Bandung biasanya berbentuk infografis yang dirancang agar mudah dimengerti oleh masyarakat. Selain itu, layanan chat langsung melalui aplikasi Whatsapp juga tersedia melalui layanan KABAYAN (Kami Bangga Melayani) yang dapat diakses untuk layanan informasi, pengaduan, sertifikasi, dan pengujian. Informasi lain mengenai berita peringatan dan penjelasan publik juga tersedia pada laman resmi BBPOM.

Selain layanan secara daring, BBPOM di Bandung secara aktif menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara luring. Dilansir dari laman resmi, BBPOM di Bandung menunjukkan strategi komunikasi yang beragam dalam menjangkau berbagai komunitas masyarakat, salah satunya dengan melibatkan tokoh masyarakat. Salah satu pendekatan KIE luring yang dilakukan yakni edukasi komunitas dengan melaksanakan penyebaran informasi mengenai “Cara Memilih dan Menggunakan Obat Bahan Alam yang Aman” di kalangan

muda-mudi anggota Karang Taruna Cimahi Tengah.²³ Informasi melalui koran, videotron, dan iklan layanan masyarakat di radio juga termasuk kedalam strategi komunikasi BPOM dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

4. Pembahasan

4.1. Analisis Peran Pengawasan dan Penanganan BPOM Serta Tren Produk Bahan Alam Ilegal

Berdasarkan peran BPOM mulai dari regulasi, pengawasan, hingga penindakan, hal ini menunjukkan bahwa BPOM sudah cukup komprehensif dalam mengawasi peredaran produk bahan alam di Indonesia. Secara hukum, BPOM juga memiliki kedudukan yang kuat dalam membuat kebijakan pengawasan obat karena merupakan lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.²⁴ Namun, kedudukan BPOM yang kuat dan regulasi yang jelas dalam larangan penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) harus dikaji efektivitasnya di lapangan, mengingat adanya peningkatan tren data temuan produk bahan alam ilegal yang mengandung BKO dalam obat tradisional dari 31 kasus pada tahun 2020 menjadi 61 kasus pada 2022.²⁶ Kontraindikasi yang terjadi antara regulasi yang ketat dan kasus yang terus berulang mengindikasikan akses yang mudah terhadap bahan baku ilegal terutama platform daring dan faktor ekonomi. Kasus temuan ini bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi merupakan ancaman besar yang dapat merusak kesehatan, mengganggu stabilitas ekonomi, dan melemahkan perlindungan konsumen. Kemunculan ancaman ini tidak terlepas dari peran teknologi yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk menyamarkan peredarannya, seperti jual-beli produk bahan alam di internet melalui e-commerce.²⁵

Upaya penanganan kasus oleh BPOM merupakan bagian dari tahapan penindakan menunjukkan konsistensi dalam upaya penertiban pasar. Hal ini dibuktikan dengan penarikan 18 produk pada Juli 2025¹⁷, 19 produk pada bulan Agustus¹⁸, dan 15 produk pada September 2025¹⁹. Namun, meskipun

upaya penindakan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, kasus produk bahan alam ilegal yang terus berulang menunjukkan bahwa pelanggaran tetap terjadi meskipun ada kemungkinan sanksi yang diberikan. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberhasilan pengawasan BPOM tidak hanya bergantung pada regulasi yang sudah ada, tetapi juga dengan kerja sama antar lembaga dan penegak hukum. Apabila koordinasi tersebut belum berjalan dengan optimal, maka efek jera pelaku kejahatan produk bahan alam ilegal menjadi rendah sehingga pelanggaran berpotensi kembali terulang di waktu berikutnya.²⁴

Di pasar, permintaan terhadap produk bahan alam cenderung mengalami kenaikan karena adanya kampanye kembali ke alam dan kesulitan finansial yang membuat masyarakat kesulitan membeli produk obat modern. Obat bahan alam juga dianggap tidak memiliki efek samping yang membahayakan karena berasal dari tanaman. Oleh karena itu, diharapkan produk bahan alam yang beredar dipasaran merupakan produk yang sesuai persyaratan dan tidak mengandung bahan kimia yang dilarang penggunaannya.²⁶

4.2. Analisis Strategi Komunikasi BBPOM

BPOM menjalankan strategi komunikasi dengan fokus pada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) seperti yang sudah tertuang pada struktur kerja resmi BPOM.²⁷ Begitupun di tingkat BBPOM, program KIE merupakan salah satu program yang menjadi kunci dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Strategi BBPOM dalam memberikan informasi baik dalam laman resmi maupun media sosial yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat merupakan strategi yang baik. Namun, kendala seperti pesan edukasi yang bersifat resmi sulit bersaing dengan cepatnya penyebaran berita palsu yang mudah viral di media sosial. Akibatnya, pesan resmi baik dari media sosial BPOM maupun BBPOM sering tidak dijadikan rujukan utama oleh masyarakat dalam memilih produk herbal.

BBPOM memiliki potensi untuk mengoptimalkan platform regional BBPOM seperti media sosial dengan konten yang

menarik agar jangkauan yang diperoleh lebih luas, sehingga masyarakat akan lebih mengacu kepada informasi resmi dibandingkan berita palsu mengenai produk bahan alam yang beredar. Contohnya adalah informasi penggunaan bahan alam yang bijak yang diunggah melalui media sosial Instagram BBPOM di Bandung. Melalui konten yang sederhana dan relevan dengan isu terkini, media sosial dapat menjadi saluran strategis untuk mengedukasi publik terkait produk obat termasuk obat bahan alam yang baik dan tidak baik.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh BBPOM yakni sulitnya akses sinyal dan komunikasi secara daring untuk masyarakat yang belum terpapar internet. Penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi sangat dipengaruhi oleh fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, termasuk akses internet dan perangkat digital yang memadai.²⁸ Dengan menggabungkan strategi komunikasi luring dan daring, BBPOM mencakup kelompok masyarakat yang sulit terhadap akses digital dan jangkauan sinyal, serta tetap memberikan edukasi secara efektif kepada masyarakat yang aktif menggunakan media sosial.

5. Simpulan

Produk bahan alam ilegal telah diawasi secara ketat oleh BPOM melalui regulasi, pemantauan proses, hingga penegakan hukum. Namun seperti terlihat dari meningkatnya kasus yang melibatkan barang-barang ilegal yang mengandung BKO, upaya-upaya ini perlu ditingkatkan lagi. Hal ini perlu dilakukan agar informasi resmi dapat bersaing dengan berita palsu dan meningkatkan kesadaran masyarakat, strategi komunikasi harus dioptimalkan terutama pada media digital.

Daftar Pustaka

1. ADITAMAPM. Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Ekspor Obat Herbal Tradisional. PEMULIAAN KEADILAN: Asosiasi Seni Desain dan Komunikasi Visual Indonesia. 2024;1(3):55-67.
2. Fibrianto K, Dwihindarti M. Profiling Atribut Jamu Kunyit Asam Dan Jamu

- Sinom Dengan Metode Rata (Rate-All-That-Apply) Pada Beberapa Kota Di Jawa Timur (Profiling Attribute Of Jamu Kunyit Asam And Sinom By Rata (Rate-All-That-Apply) At Several Cities In East Java). *Jurnal Teknologi Pangan*. 2017 Jul 4;10(1).
3. Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta: Sekretariat Negara; 2017.
 4. Nofrianti, Asri S, Gusnayetti. Implementasi Kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Padang. *JAPAn: Jurnal Administrasi Dan Pemerintahan*. 2024 May 31;2(1):85-94.
 5. Maharani AA, Haresmita PP, Wardani AK, Fadhilah K, Yudhawan I. Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sediaan Jamu Pegal Linu dari Kota Wonosobo. *Jurnal Pharmascience*. 2023;10(2):259-72.
 6. Amalia RA, Mulyanti AS. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. 2024 Jul 24;2(4):182-98.
 7. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Latar Belakang [diunduh 18 November 2025]. Tersedia dari <https://bandung.pom.go.id/profil#pills-background>.
 8. Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, PerBPOM Nomor 12/2018. Jakarta: Badan POM; 2018.
 9. Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, PerBPOM Nomor 25/2023. Jakarta: Badan POM; 2023.
 10. Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik, PerBPOM Nomor 7/2024. Jakarta: Badan POM; 2024.
 11. Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan, PerBPOM Nomor 11/2020. Jakarta: Badan POM; 2020.
 12. Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, PerBPOM Nomor 25/2021. Jakarta: Badan POM; 2021.
 13. Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Subsektor Obat dan Makanan, PerBPOM Nomor 27/2025. Jakarta: Badan POM; 2025.
 14. Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label, PerBPOM Nomor 14/2022. Jakarta: Badan POM; 2022.
 15. Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara; 2023.
 16. Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika, PerBPOM Nomor 19/2021. Jakarta: Badan POM; 2021.
 17. Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM Ungkap 18 Produk Bahan Alam

- dan Suplemen Kesehatan Ilegal dan Mengandung BKO Periode Juli 2025 [diunduh 19 November 2025]. Tersedia dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-ungkap-18-produk-bahan-alam-dan-suplemen-kesehatan-ilegal-dan-mengandung-bko-periode-juli-2025>.
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Cegah Ancaman Kesehatan, BPOM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal dari Pasaran [diunduh 19 November 2025]. Tersedia dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/cegah-ancaman-kesehatan-bpom-tarik-19-produk-herbal-ilegal-dari-pasaran>.
 19. Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM Tindak Tegas 15 Produk Obat Bahan Alam Ilegal dan Berbahaya Periode September 2025 [diunduh 19 November 2025]. Tersedia dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-tindak-tegas-15-produk-obat-bahan-alam-ilegal-dan-berbahaya-periode-september-2025>.
 20. Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM dan POLRI Bongkar Gudang Sediaan Farmasi Ilegal Senilai Rp2,74 M di Jakarta [diunduh 20 November 2025]. Tersedia dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-dan-polri-bongkar-gudang-sediaan-farmasi-ilegal-senilai-rp2-74-m-di-jakarta>.
 21. Aristawidya L, Zuhrotun A. Efektivitas kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*. 2025 Feb 9;155-64.
 22. Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, PerBPOM Nomor 19/2023. Jakarta: Badan POM; 2023.
 23. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyebaran Informasi BBPOM Bandung: Cara Cerdas Memilih Obat Bahan Alam di Kalangan Muda Mudi Cimahi [diunduh 19 November 2025]. Tersedia dari <https://bandung.pom.go.id/berita/penyebaran-informasi-bbpom-bandung-cara-cerdas-memilih-obat-bahan-alam-di-kalangan-muda-mudi-cimahi>.
 24. Mugiono M, Steven A, Indradewi AA, Siswanto CA. Efektivitas Penanganan Produk Yang Beredar Oleh BPOM Surabaya: Dampak Bagi Konsumen dan Kesehatan Masyarakat. *UNES Law Review*. 2024 Jul 28;6(4):11662-9.
 25. Rhafzanjani IA, Winarno R, Ismail Y. Analisis Yuridis Tentang Perbuatan Mengedarkan Obat-Obatan Ilegal. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*. 2025 Jul 22;3(2):700-10.
 26. Tittigweria A, Maruapey A, Irnawati I. Studi Produk Hasil Hutan Biofarmatika yang di Pasarkan di Pasar Sentral Kota Sorong. *Agriva Journal (Journal of Agriculture and Sylva)*. 2025 Feb 14;3(1):1-1.
 27. Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem manajemen Mutu (Quality Management System). Jakarta: Badan POM; 2023.
 28. Putra PA. Keterbatasan akses dan infrastruktur dalam keberlangsungan pendidikan vokasional. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*. 2025 Apr 10;3(5):1202-7.